

PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA BANJAR ANYAR, KECAMATAN KEDIRI, KABUPATEN TABANAN

Oleh:

Ni Nyoman Kartika yanti, I Nyoman Alit Badrika
Stisip Margarana Tabanan

A
B
S
T
R
A
K

K eberadaan BPD di desa memberikan pengaruh positif terhadap kinerja aparaturnya desa dan toko masyarakat karena masyarakat menjadi lebih leluasa dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah desa sehingga pemerintah desa dapat berjalan sesuai dengan yang di harapkan oleh masyarakat desa, yaitu pemerintahan yang sehat dan bersih dari kasus KKN dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Berdasarkan penelitian ini didapatkan Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan yaitu melalui tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, Serta peran BPD dalam meningkatkan kecerdasan Berdemokrasi/mengemukakan pendapat dalam masyarakat sebagaimana yang tertuang di dalam Pancasila, dapat di lihat di dalam kegiatan musyawara Desa maupun BPD, di mana masyarakat selalu di libatkan di dalamnya, agar masyarakat senantiasa dapat secara langsung menyampaikan ide atau gagasannya kepada pemerintah desa.

Kata kunci : Peranan Badan Permusyawaratan Desa(BPD), Perencanaan Pembangunan

The existence of the BPD in the village has a positive influence on the performance of village apparatus and community shops because the community becomes more flexible in conveying their aspirations to the village government so that the village government can run as expected by the village community, namely a healthy and clean government from KKN cases and providing welfare for society.

Based on this research, it was found that the Role of the Village Consultative Body (BPD) in Village Development Planning in Banjar Anyar Village, Kediri District, Tabanan Regency, namely through the planning stage, the implementation stage, the monitoring stage, accommodating and channeling community aspirations, supervising the performance of the village head, and stipulate village regulations with the village head, as well as the role of the BPD in increasing intelligence in democracy/expressing opinions in society as stated in Pancasila, can be seen in the activities of village deliberations and BPD, where the community is always involved in it, so that the community can always directly submit their ideas or ideas to the village government.

Keywords: The Role of the Village Consultative Body (BPD), Development Planning

A
B
S
T
R
A
C
T

A. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa :” Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam pengertian desa diatas bahwa desa merupakan komunitas yang mengatur dirinya sendiri, artinya desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi.

Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Berdasarkan Pasal 30 peraturan pemerintah No. 76 tahun 2001 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa meliputi:

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa (badan legislasi)
2. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa
3. Pengawasan terhadap keputusan kepala desa

Dalam peraturan daerah Kabupaten Tabanan Nomor 08 tahun 2001, tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa pasal 25 ayat 2 UU No.23 Tahun 2014 berbunyi: “Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah desa”. Sedangkan pada UU Nomor 32 Tahun 2014 bagian ketiga pasal 209 menyebutkan : “Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat”.

Perencanaan pembangunan desa adalah sesuatu yang sangat penting, karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. pemerintahan desa berkewajiban untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan tersebut.

Namun aspirasi dan kebutuhan yang mampu digali dan di tampung oleh pemerintah desa dan telah direncanakan dalam pembangunan desa tidak akan mampu di salurkan secara optimal jika tidak ada pengawasan dari BPD dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang kemudian akan berimbas kepada pembangunan itu sendiri. Sehingga BPD di tingkat desa menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan di laksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa itu sendiri, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Juga menjadi salah satu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu pembangunan yang di laksanakan di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang **“Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan“**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ?

C. METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode kualitatif yaitu yang dapat diartikan menurut Nawawi sebagai pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagai mana adanya. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk menjawab bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. Dalam hal ini yang menjadi informan penelitian adalah: kepala Desa Banjar Anyar, Sekertaris Desa Banjara Anyar, Anggota Masyarakat, dan Tokoh-tokoh Masyarakat.

D. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Untuk melihat titik pokok Peranan BPD dalam Perencanaan Pembangunan desa di Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan yaitu dapat ditinjau dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pengawasan.

Tahap Perencanaan

Adapun program perencanaan pembangunan yang disusun BPD yaitu sebagai berikut:

Program Perencanaan Pembangunan pada tahun 2018

- 1) Pembinaan posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB)
- 2) Pembinaan Lansia
- 3) Rabat beton jalan kecubung Banjar Tanah Bang
- 4) Rabat beton jalan lebah sari senapahan kelod
- 5) Rabat beton pudak sari Banjar Anyar
- 6) Rabat beton jalan mawar II Sanggulan
- 7) Rabat beton jalan I Wayan Mudra Banjar Senapahan Kaja
- 8) Rabat beton jalan semeton dajan tenten
- 9) Rabat beton jalan salak Banjar Tanah Bang
- 10) Rabat beton jalan praja pati Banjar Sanggulan
- 11) Rabat beton jalan pengurangan adeng Banjar Pemenang
- 12) Perbaikan Bougdeker irigasi subak jadi
- 13) Peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa (LPM)
- 14) Peningkatan kapasitas kelompok tani ikan
- 15) Peningkatan kapasitas kader kesehatan (MMD)
- 16) Penyertaan modal desa (BUMDes)

Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan sebuah tahap dimana suatu pembangunan itu dilaksanakan sehingga semua yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan harus tersedia baik dari segi materi maupun SDM yang menunjang. Proses pelaksanaan pembangunan di Desa Banjar Anyar sudah berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan karena semua program yang di rencanakan dapat diwujudkan atau direalisasikan dengan baik yaitu dengan menggunakan dana desa.

Tahap Pengawasan

Tahap pengawasan merupakan suatu tahapan yang harus dilakukan untuk mengetahui bagaimana suatu perencanaan pembangunan yang telah dilakukan apakah sudah berjalan dengan apa yang di inginkan bersama sehingga pembangunan itu bisa di nikmati dan mememliharanya bersama. Proses pelaksanaan pengawasan pembangunan di Desa banjar Anyar berjalan dengan baik ini dilihat dari pengawasan yang dilakukan BPD dan anggotanya yang turun langsung kelapangan sehingga program pembangunan itu dapat dibangun sesuai dengan yang direncanakan

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Penyelenggaraan pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang di ambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wadah bagi aspirasi masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis maka diperoleh data bahwa responden mengetahui peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Responden tokoh masyarakat yang tau tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebanyak 28 orang atau 70 % mengetahui dari ketua dan anggota BPD secara langsung, sebanyak 5 orang atau 12,5% yang mengetahui dari kepala desa dan atau aparat desa, dan sebanyak 7 orang atau 17,5% yang mengetahui dari tetangga atau masyarakat sekitar

Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa

Hasil penelitian penulis terhadap respon tokoh masyarakat tentang hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa, diperoleh bahwa sebanyak 32 orang atau 80,00% responden menjawab sangat baik, sebanyak 6 orang atau 15,00 % responden menjawab hubungan BPD dengan Kepala Desa cukup baik, dan 2 orang atau 5,00% responden yang menjawab hubungan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) dengan kepala desa kurang baik. Berikut datanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Masyarakat dapat dikatakan harmonis, demikian halnya hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam proses pengawasan maka tidak terlalu dipermasalahkan karena Kepala Desa mampu bekerjasama dengan BPD dan walaupun ada hal-hal yang kurang berkenan maka akan diselesaikan dengan cara terbuka atau melakukan dialog secara langsung.

Menetapkan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

Dari hasil penelitian diketahui sebanyak 12 orang atau 30.00% responden menjawab bahwa peraturan-peraturan desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama dengan BPD yaitu Perdes tentang RPJMDes, sebanyak 9 orang atau 22,50% responden mengatakan bahwa peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD yaitu perdes tentang APBDes. Adapun responden yang menjawab kedua-duanya yaitu sebanyak 19 orang atau 47,50%.

E. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan sesuai dengan judul di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan diawali dengan : Tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengawasan. Peran BPD dalam tahap perencanaan pembangunan di Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sudah dikatakan berjalan dengan baik, karena dapat dilihat dari proses keterlibatan BPD serta masyarakat dalam merumuskan suatu perencanaan pembangunan melalui musyawarah. Juga tahap pelaksanaan pembangunan di Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sudah berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan, karena semua program yang direncanakan dapat diwujudkan atau direalisasikan dengan baik. BPD dalam tahap pengawasan pembangunan di Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sudah efektif ini dilihat dari pengawasan yang dilakukan BPD dan anggotanya yang turun langsung ke lapangan sehingga bangunan yang akan dibangun sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, peran BPD dalam hal ini sebagai penampung aspirasi masyarakat telah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat dari seringnya BPD menjadi wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka tentang pembangunan desa. Serta terlibatnya BPD dalam hal pembangunan tanpa harus menunggu adanya keluhan dari masyarakat. Ketika ada aspirasi masyarakat yang menjadi kebutuhan Desa Banjar Anyar maka BPD langsung melakukan rapat internal bersama anggota BPD yang lainnya dan apakah aspirasi masyarakat dapat diterima dan ditindaklanjuti atau tidak. Setelah itu BPD menyampaikan hasil rapat internalnya kepada pemerintah desa dalam hal ini Kepala desa mengenai apa yang menjadi masukan dari masyarakat desa Banjar Anyar.
3. Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, BPD sangat bermanfaat, karena selain tempat menampung, menyalurkan, dan membuat peraturan desa, BPD juga memberi peran luas untuk partisipasi masyarakat desa dalam proses pembuatan kebijakan tingkat desa dengan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa. Kehadiran BPD telah membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
4. Menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dimana selalu adanya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dengan pihak BPD dalam proses pembahasan dan pembuatan rancangan peraturan desa. Sehingga apa yang ditetapkan merupakan sebuah hasil keputusan bersama. Dan juga Desa Banjar Anyar mengeluarkan dua peraturan desa (perdes) yang dibuat BPD bersama Kepala Desa yaitu perdes

tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan perdes tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

5. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam upaya meningkatkan kecerdasan berdemokrasi/mengemukakan pendapat dalam masyarakat sebagaimana yang tertuang di dalam Pancasila, dapat dilihat di dalam kegiatan musyawarah desa maupun BPD, dimana masyarakat selalu dilibatkan di dalamnya, agar masyarakat senantiasa dapat secara langsung menyampaikan idea atau gagasannya kepada pemerintah desa.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Atmusudirdjo. Perencanaan. Jakarta: Seri Pustaka Ilmu Adm.
- A.A Loedin. 1979. Pengantar Dasar Penelitian dan Statistik. Jakarta: PT.PIRK.
- Bintoro. 1991. Manajemen Pembangunan. Jakarta: Haji Masagung.
- Conyers, Dana. 1991. Perencanaan Di Dunia Ketiga. Jakarta : Gramedia.
- Kartini Kartono.1980. Pengantar Methodologi Research Sosial. Bandung: Alumni.
- S.P.Siagian. 1987.Administrasi Pembangunan. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Sunarjo. 1984. Tinjauan Sepintas tentang Pemerintah Desa dan Kelurahan. Bandung: Alumni.
- Sjafrizal. 2009. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siagian. 1994. Administrasi Pembangunan. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soetomo. 2013. Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tarsito. 1983 Teori Strategi Pembngunan Nasional, Jakarta: Gunung Agung.
- Usman Tampubolon. 1970. Pengantar Methodologi Research. Bandung : CV. Tarsito.
- Widjaja, HAW. 2003. Pemerintah Desa/Marga. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Wibowo. 2014. Perilaku dalam Organisasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Winardi. 1970. Pengantar Methodologi Research. Bandung : Alumni.
-Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 35 Tentang wewenang Anggota BPD.
- ----- Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah
-Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- ----- Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Fungsi BPD
- ----- Undang- undang peraturan daerah Kabupaten Tabanan Nomor 08 Tahun 2001, Pasal 25 ayat 2 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa
- www.dosenpendidikan.com/2019/02/Pengertian-pembangunan-menurut-para-ahli.html.